

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
ASUSILA DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**LULUK ILMAKMUNAH**  
**NPM 18810073**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2022**



**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
ASUSILA DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

**Oleh:  
LULUK ILMAKMUNAH  
NPM 18810073**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DI WLAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG**

**Oleh: Iuluk ilmак munah**

Teknologi yang semakin menyebar luas ke segala lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia ini seakan membuka pintu kemana saja bagi penggunanya, penyalah gunakan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui media *system computerisasi* dan jaringan internet dikenal dengan istilah “*Cybercrime*”.

Rumusan masalah pada penelitian terdiri dari yang pertama yakni bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila dimedia sosial dan bagaimana peranan dan penerapan aparat kepolisian menangani dan menyelesaikan kasus penyebaran konten asusila yang marak terjadi dimedia sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pelaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

informasi dan elektronik (ITE) pelaku penyebaran konten asusila peran yang dilakukan aparat kepolisian Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi tindak pidana demi menegakkan hukum sesuai dengan UUD adalah adanya tindakan penyelidikan, mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, melakukan kerja sama dengan masyarakat dan menindak lanjuti laporan masyarakat. Ketika masyarakat mengalami keterbatasan informasi peran mereka akan menjadi sulit, sebaliknya ketika masyarakat memahami bahwa *cybercrime* merupakan tindak pidana yang harus di tanggulangi masyarakat akan mengantisipasinya atau melaporkannya kepada aparat kepolisian setempat.

Pengaturan hukum bagi pelaku penyebaran konten asusila yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyebaran konten asusila diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1). kecuali ada tambahan kasus lain seperti ancaman dan menggunakan akun palsu mengatasnamakan korban.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah peranan dan penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila yaitu melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, dan menindak lanjuti laporan masyarakat. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesesilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau/denda Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) dan saran dari penulis adalah diharapkan aparat kepolisian memberikan pengarahan kepada masyarakat agar tanggap lapor kepada aparat kepolisian terhadap kasus penyebaran konten asusila yang terjadi di media sosial, dan peranan pemerintah dalam meminimalisir kejahatan tersebut dengan menghadirkan berbagai peraturan baik undang-undang maupun peraturan khusus yang tentunya mempersempit gerakan tindak kejahatan media sosial.

Kata kunci : Kebijakan Hukum, *Cybercrime*, Peranan Aparat Kepolisian, Konten Asusila.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL POLICY AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF SPREADING ASSOCIATE CONTENT IN THE LAMPUNG POLICE LEGAL TERRITORY**

**By: Iuluk ilmamunah**

Technology that spreads widely to all levels of society throughout the world seems to open doors everywhere for its users, misuse or negative impact of advances in information technology through computerized media systems and internet networks known as "Cybercrime".

The formulation of the problem in the research consists of the first, namely how is the legal policy against the perpetrators of spreading immoral content on social media and how the role and application of the police in handling and resolving cases of spreading immoral content that is rampant on social media.

The research method used in this study is to use a type of research that uses empirical facts taken from human actors, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

information and electronic (ITE) perpetrators of spreading immoral content the role of police officers From the results of the study it can be explained that to overcome criminal acts in order to enforce the law in accordance with the Constitution is to investigate, collect evidence, arrest perpetrators, cooperate with the community and follow up community reports. When people experience limited information, their role will be difficult, on the other hand, when people understand that cybercrime is a crime that must be tackled, the community will anticipate it or report it to the local police.

Legal arrangements for perpetrators of spreading immoral content who are proven to have committed a criminal act of spreading immoral content are regulated in the ITE Law article 27 paragraph (1) in conjunction with article 45 paragraph (1). unless there are additional cases such as threats and using fake accounts against victims.

Conclusions and suggestions from this research are the role and application of law against perpetrators of spreading immoral content, namely conducting investigations, collecting evidence, arresting perpetrators, and following up on community reports. The legal consequences arising from the use of content that contains decency on social media based on criminal law applicable in Indonesia are to be sentenced to a maximum imprisonment of 6 years and/or a fine of Rp. 1,000,000,000. (one billion rupiah) article 27 paragraph (1) in conjunction with article 45 paragraph (1) and suggestions from the author are that the police officers are expected to provide direction to the public so that they are responsive to reporting to the police on cases of spreading immoral content that occur on social media, and the role of the government. in minimizing these crimes by presenting various regulations, both laws and special regulations, which of course narrow the movement of social media crimes.

**Keywords:** Legal Policy, Cybercrime, Role of Police Officers, Immoral Content

## Persetujuan

Skripsi oleh Luluk Ilmakanah ini,

Telah diperiksa dan disetujui untuk uji.

Metro, 13 September 2022

Pembimbing I,



Dr. Edy Ribut Herwanto, S.H., M.H.

NIDN. 0229057401

Pembimbing II,



Ariza Umami, S.H., M.H.

NIDN. 0207108640

Kaprodi Fakultas Hukum



Nitaria Angkasa, S.H., M.H.

NIDN. 0210048502

## PENGESAHAN

Skripsi oleh **Luluk ilmamunah** ini,

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal: 13 September 2022

**Tim Penguji**

Dr. Edy Ribut Herwanto S.H.,M.H

Ketua

NIDN. 0229057401

Dr. H. Iskandar S.H.M.H

Penguji Utama

NIDN. 0202056801

Ariza Umami, S.H., M.H

Sekertaris

NIDN. 0207108640

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,



## **MOTTO**

"Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu,  
boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan."

–Quraish Shihab-

“Tidak perlu risau akan keterlambatanmu  
Berproses tak perlu cepat asal terus tak pernah putus  
lambat belum tentu gagal tergesa-gesa tidak menjanjikan keberhasilan”  
(Luluk ilmак munah)

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, mendoakan dan mendukung dengan ikhlas. Ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua, skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang mana senantiasa selalu memberikan segalanya, doa'anya setiap saat bahkan sampai kapanpun untuk kelancaran dalam perkuliahan penulis. yang memiliki peran utama dalam hidup saya, selalu melakukan segala cara untuk anak perempuan terakhirnya bisa menyelesaian perkuliahan dengan kuat dan semangat, Ucapan terima kasih untuk mereka berdua atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
2. Untuk diriku sendiri terima kasih atas semangat dan kerja kerasmu selama ini telah berupaya untuk menyelesaikan skripsi ini disaat dalam keadaan apapun masih tetap berjuang demi masa depan yang penuh dengan tantangan.
3. Untuk saudara sekandungku, Tri Rahayu, Agoes Septian Dwicahyo, Arifan Sapto Nugroho terimakasih yang selalu jadi yang terbaik.
4. Keluarga besarku yang senantiasa membantu, mendukung dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
5. Teruntuk sahabatku Ema Fatmawati Yang selama kurang lebih 16 tahun menemani, memberi semangat tak henti-hentinya, selalu bersedia menjadi pendengar baikku, memberikan pundak untukku menangis dan bantuan kapanpun aku membutuhkan. terimakasih telah menjadi manusia terbaik dalam hidup saya.
6. Teman-teman satu pergaulanku Anissa Amalia Utrari, Diajeng Dwi Andini, Melli Mahesti dan Intan Dwi Yuliani telah menjadi teman baik, teman berjuang selama di perkuliahan dan dalam perantaun.
7. Teruntuk M. Abu Rizaldi saudara sekaligus teman dalam bentuk segala hal yang telah meluangkan waktu dan kesibukan untuk membantuku dalam kesulitan terimakasih untuk segala hal baik yang di berikan.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sama - sama sedang berjuang.

9. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang kelak menjadi teman seumur hiduku. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, waktu dan kebijaksanaanya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Skripsi yang berjudul "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila di Wilayah Hukum Polda Lampung ", diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penyusunan skripsi ini sendiri, penulis banyak sekali mendapatkan ilmu dan bimbingan serta saran dari banyak pihak di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Maka dengan penuh hormat dan kebersamaan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, bapak Drs. H. Jazim Ahmad,M.pd.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro bapak M. Shofwan Taufiq,SH.,MSI.
3. Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Ibu Nitaria Angkasa,SH.,MH.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto,SH.,MH. Yang selalu memberi bimbingan serta arahan kepada penulis agar bisa lebih baik.
5. Pembimbing II Ibu Ariza Umami SH, MH Yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, yang telah memberikan ilmu dan melayani penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro.

Penulis



Luluk illmakmunah  
NPM.18810073

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Luluk ilmakmunah  
Tempat Tanggal Lahir : Way Kanan, 17 Maret 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Suko Rahayu Utara, RT/RW 002/002 kel.Lebak  
Peniangan Kec.Rebang Tangkas Kab.Way Kanan

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Negeri 01 Lebak peniangan Tahun 2012.

SMP : SMP Negeri 03 Rebang Tangkas Tahun 2015.

SMA : SMA Negeri 01 Rebang Tangkas Tahun 2018.

Diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Muhamamdiyah Metro (UMM)  
Fakultas Hukum Tahun (Angkatan 2018).

Metro, 6 September 2022

Penulis,



**Luluk Ilmakmunah**

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luluk ilmakmunah

Npm : 18810073

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah asli bukan duplikasi atau tulisan yang telah diajukan untuk mendapat gelar oleh orang lain di perguruan tinggi manapun, juga telah di publikasi atau ditulis oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila ternyata tidak benar maka saya bersedia menanggung akibat yang ditimbulkan

Metro, 6 September 2022 2

Yang menyatakan





UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 3218/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Luluk Ilmakmunah  
NPM : 18810073  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

### Judul:

**Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Di Wilayah Hukum Polda Lampung**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Tumitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase ≤20%. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 19 September 2022  
Kepala Unit,  


Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.  
NIDN. 0203128801

amat:

Jl. Hajar Dewantara No.116  
Sumbermulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro  
Lampung, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
Email: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN LOGO.....	ii
HALAMAN SAMPUL.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Teroritis dan Konseptual .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Kebijakan Hukum .....	8
B. Tindak Pidana .....	8
C. Dasar Hukum Penyebaran Konten Asusila .....	13
D. Tindakan Pemerintah Mengenai Konten Asusila.....	18
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Bahan Penelitian .....	21
C. Teknik Pengumpulan Data.....	22
D. Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Sejarah singkat profil polda lampung .....	23
B. karakteristik responden .....	25
C. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Mengatasi Penyebaran Konten Asusila .....	26
D. Penerapan Hukum Terhadap Peyebaran Konten Asusila di Wilayah Hukum Polda Lampung .....	28
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	